

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

A. Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone* (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Luas kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibukotanya adalah 45,44 km².

Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000, diperoleh gambaran bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengn 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar, seperti pulau Tebing Tinggi (1.438,83 km²), Pulau Rangsang (922,10 km²), Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²). Pada umumnya, struktur tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah *organosol (Histosil)*, yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river levees yang terdiri dari tanah-tanah *Alluvial (Entisol)*.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam. Di Kabupaten Kepulauan Meranti telah terjadi perkembangan pada berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat tujuh agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 jiwa, Katolik 168 jiwa, Budha 23,961 jiwa, Konguchu 1,374 jiwa, dan Hindu 75 jiwa. Sarana ibadah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa, dan Tionghoa.

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan, dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat, Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki banyak terdapat parit baik keberadaannya secara proses alami maupun yang dibuat manusia. Sebagian besar parit-parit ini berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas. Di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A yakni di daerah Kurau Desa Lukit (Kecamatan Merbau). Perusahaan ini mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non Migas Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (*Metroxylon sp*) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini, potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan sebanyak 2.206,8 ton/tahun. Selain itu, masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

B. Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/kelurahan, sebagai yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Kecamatan (Km ²)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	849.50	9	76.763
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	586.83	11	15.126
3	Rangsang	Tanjung Samak	681.00	17	28.106
4	Rangsang Barat	Bantar	241.60	16	29.770
5	Merbau	Teluk Belitung	1.348.91	14	47.370
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	765.987	7	13.987
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	804.06	7	25.887
8	Putri Puyu	Bandul	847.540	10	17.919
9	Rangsang Pesisir	Sonde	761.87	10	10.778

Sumber : *Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014*

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meratni sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101

desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

C. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang.

Pada bidang pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi sebanyak 2,523 ha; jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10. Demikian pula dibidang perkebunan , untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti semakin lama semakin meningkat.

Dibidang perternakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk diperternakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak. Hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti

D. Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu membentuk masyarakat dengan budaya Melayu Islami, misalnya dengan berbusana Melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah-sekolah, anak-anak didik dibiasakan mengenal dan mengenakan busana Melayu

pada hari-hari tertentu. Selain itu upaya melestarikan Arab Melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan Arab Melayu. Demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek Melayu, minimal terpasang di atasnya Selembayung.

Tugas dan amanah mempertahankan untuk dan menanamkan budaya Melayu Islami mendorong pemerintah harus bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mewujudkan masyarakat Melayu agamis Islami dewasa ini bukan hal yang mudah, karena tantangan dan godaan budaya global hegimoni Barat sudah mewabah. Namun perlu disadari bersama bahwa hanya nilai-nilai budaya Islami yang mampu memelihara dan memperkokoh jatidiri anak negeri.

Tradisi dan budaya Islami yang menjadi jati diri dan basis pembangunan tidak akan menghalangi untuk melakukan modernisasi dalam upaya membangun dan memajukan negeri. Untuk menjadi maju seperti bangsa Barat tidak harus berbudaya Barat, karena modernisasi bukan westernisasi. Bahwa kita harus belajar dan melakukan alih teknologi yang dihasilkan oleh Barat adalah suatu keniscayaan, tetapi budaya dan agama tidak boleh digadaikan. Sebagaimana dulu, di abad pertengahan, Barat belajar dan melakukan alih teknologi dari dunia Islam, dan karena itu mereka bangkit dan maju, walau tanpa mengambil agama dan budaya Islam.

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, Islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuanya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan di daerah tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan Melayu dan Islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri, agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah-tengah arus globalisasi.

E. Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS)

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat melaksanakan dan pembinaan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan, sandi, telekomunikasi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka menunjang kebijaksanaan pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Bagian Humas berdasarkan pedoman dan petunjuk kerja yang berlaku;
 - b. Melaksanakan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, hubungan antar

- pemerintah daerah dan hubungan dengan pemerintah provinsi dalam rangka menunjang kelangsungan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. Menyusun kerja Bagian Humas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan agar tugas terbagi habis;
 - e. Melaksanakan Hubungan Komunikasi pemerintahan melalui Sandi dan Telekomunikasi antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah provinsi;
 - f. Melakukan pembinaan program Kehumasan meningkatkan Pemberdayaan dan Perwakilan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Subbagian Informasi dan Pemberitaan;
 - b. Subbagian Sandi dan Telekomikasi;
 - c. Subbagian Perwakilan.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan mempunyai tugas penyiapan bahan penyaringan, pengelompokan dan penyusunan rangkuman informasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dan penyiapan

bahan publikasi, kegiatan pers, penyiapan materi pemberitaan, penyiapan bahan rekaman kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Informasi dan Pemberitaan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengumpulan dan analisa informasi serta sebagai koleksi perpustakaan.
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengumpulan dan analisa informasi serta yang berhubungan dengan bidang perpustakaan.
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisa serta berkaitan dengan bidang perpustakaan.
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan isi pemberitaan harian/ surat kabar yang bersifat berita aktual dengan analisisnya, perpustakaan dan pelayanan informasi sebagai bahan masukan Bupati Kepulauan Meranti serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- f. Membuat konsep pengolahan dan analisa kasus-kasus yang terjadi di daerah yang dimuat di media massa cetak maupun elektronik sebagai bahan masukan kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk ditindak lanjuti.
- g. Melakukan hubungan koordinasi dengan komponen-komponen di lingkungan departemen dan media massa masyarakat untuk memperoleh masukan dalam proses pengolahan dan analisa informasi.
- h. Melakukan pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan serta merencanakan dan melengkapi bahan pustaka kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- i. Mengolah bahan-bahan koleksi dan memelihara daftar buku-buku perpustakaan serta merawat dan menjaga bahan-bahan pustaka lainnya.
- j. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan serta menampung penawaran buku-buku untuk meningkatkan bahan koleksi perpustakaan.
- k. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan penerangan, pemberitaan, audio visual dan fotografi.
- l. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penerangan, pemberitaan dan audio visual serta menyiapkan bahan dan petunjuk untuk pemecahan masalah.

- a. Melakukan peliputan kegiatan pimpinan menggunakan video kamera, tape recorder dan fotografi sebagai bahan dokumentasi dan atau pemberitaan media massa.
- b. Menyiarkan press release menurut petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan data peliputan acara, jumpa pers, keterangan pers dan sebagainya untuk penyiaran serta mengkoordinasikan pelaksanaan jumpa pers, keterangan pers, pers tour sesuai kebutuhan dan petunjuk pimpinan.
- c. Mencari dan mengolah bahan keterangan pers menjadi berita pers klaar dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan dan pengiriman siaran pers dan foto berita.
- d. Membina hubungan baik dengan wartawan untuk kelancaran tugas-tugasnya serta membantu kelancaran tugas wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pemberitaan dan promosi melalui media massa.
- e. Menyelenggarakan foto display kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipapan pengumuman secara periodik sesuai data/foto yang ada.
- f. Menyusun dan memperbarui secara periodik data pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar selalu tersedia data yang akurat.

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- h. Membuat laporan kegiatan Subbagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat baik secara tulisan maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan yang bersifat rahasia antara pusat dan daerah, melakukan segala kegiatan dan usaha untuk mengamankan rahasia dibidang persandian dan rahasia negara serta membantu pembinaan personil, materiil dan operasional sandi dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi dan Telekomunikasi.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sandi dan Telekomunikasi.
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sandi dan telekomunikasi serta Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- f. Melakukan hubungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dengan.
 - 1) Asisten dan Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - 2) Departemen Dalam Negeri.
 - 3) Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - 4) Unit/Instansi yang terkait.
 - 5) Lembaga Sandi Negara.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta melakukan pembinaan pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis kepada satuan-satuan organisasi pengelolaan teknis dan dokumentasi persandian dan telekomunikasi.

- h. Meneliti berita-berita/kawat-kawat yang diterima dan dikirim kepada pemerintah daerah dan menentukan klasifikasi kerahasiaan, sistem tugasnya.
- i. Membuka dan menyandi berita rahasia yang diterima dari/dikirim ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait lainnya.
- j. Meneliti hasil kerja persandian, ekspedisi dan penyampaian atau penyaluran (telex, SSB, PTT atau yang berhak menerima).
- k. Menyimpan dan merahasiakan sistem persandian.
- l. Mengelola website resmi Pemerintah Daerah.
- m. Melakukan penyampaian dokumen-dokumen dinas yang bersifat rahasia.
- n. Melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- p. Membuat laporan kegiatan Subbagian Sandi dan Telekomunikasi sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat baik secara tulisan maupun lisan sesuai

bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Perwakilan mempunyai tugas memfasilitasi informasi dan hubungan antar lembaga antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Pemerintah provinsi maupun pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Perwakilan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bagian Perwakilan.
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Subbagian Perwakilan.
 - d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Subbagian Perwakilan.
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Perwakilan serta mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.

- f. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi/Instansi di Ibukota Provinsi, pusat dan instansi lainnya.
- g. Penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- h. Mengurus dan mengelola mess penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Pekanbaru dan Pusat.
- i. Melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- j. Membantu pelaksanaan promosi daerah di Ibukota Provinsi, pusat dan daerah lain.
- k. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- l. Membuat laporan kegiatan Subbagian Perwakilan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat baik secara tulisan maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat.

